



# PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 109 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

#### TATA NASKAH DINAS

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan tugas pemerintah kota tangerang menjadi autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik;
  - b. bahwa dalam rangka memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
  - c. bahwa Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang- undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Naskah Dinas;

# Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia nomor 144 Tahun 2023);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA NASKAH DINAS.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tangerang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
- 4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Tangerang.
- 5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kota Tangerang.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- 7. Asisten Daerah adalah Asisten Daerah Kota Tangerang.
- 8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Wali Kota Tangerang
- 9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 10.Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 11.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Tangerang.
- 12. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwal adalah peraturan wali kota Tangerang.
- 13.Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kota Tangerang.
- 14. Keputusan adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
- 15. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian

yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

- 16. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 17. Naskah Dinas yang diselenggarakan secara elektronik adalah informasi yang direkam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 18. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- 19. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentivikasi.
- 20. Tanda Tangan Elektronik Terverifikasi Internal yang selanjutnya disebut TTel-TI adalah tanda tangan elektronik yang terverifikasi melalui aplikasi TNDE dan hanya berlaku serta digunakan dilingkup Pemerintah Kota Tangerang.

#### BAB II

#### JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Jenis Naskah Dinas terdiri atas:

- a. Naskah Dinas arahan;
- b. Naskah Dinas korespondensi; dan
- c. Naskah Dinas khusus.

# Bagian Kedua Naskah Dinas Arahan

Pasal 3

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Naskah Dinas pengaturan
- b. Naskah Dinas penetapan; dan
- c. Naskah Dinas penugasan.

#### Pasal 4

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Perwal; dan
- c. Peraturan DPRD.

#### Pasal 5

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas :

a. Keputusan Wali Kota;

- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD;
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD; dan
- e. Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- (1) Susunan dan bentuk Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Susunan dan bentuk Naskah Dinas Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 7

- (1) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
  - a. surat perintah;
  - b. surat tugas; dan
  - c. surat perjalanan dinas.
- (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungsi.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan pihak lain.

#### Pasal 8

Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

# Bagian Ketiga Naskah Dinas Korespondensi

#### Pasal 9

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. korespondensi internal; dan
- b. korespondensi eksternal.

#### Pasal 10

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

- a. nota dinas;
- b. memo; dan

#### c. disposisi.

#### Pasal 11

- (1) Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan sarana komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan di lingkungan internal Perangkat Daerah.
- (2) Memo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berisi informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, atau pendapat yang dibuat oleh atasan kepada bawahannya.
- (3) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan mengenai tindak lanjut atau tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk.

#### Pasal 12

Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 13

- (1) Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disusun dalam bentuk surat dinas.
- (2) Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

# Bagian Keempat Naskah Dinas Khusus

#### Pasal 14

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat kuasa;
- d. berita acara;
- e. surat keterangan;
- f. surat pengantar;
- g. pengumuman;
- h. laporan;
- i. telaahan staf;
- j. notula;
- k. surat undangan;
- 1. surat pernyataan melaksanakan tugas;
- m. surat panggilan;
- n. surat izin;
- o. lembaran daerah;
- p. berita daerah;

- q. rekomendasi;
- r. radiogram;
- s. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
- t. sertifikat;
- u. piagam; dan
- v. surat perjanjian.

- (1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berisi perintah atau arahan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berisi pemberian kuasa kepada pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan sesuai peraturan perundang- undangan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berisi pernyataan pelaksanaan kegiatan pada waktu dan tempat tertentu yang ditandatangani oleh para pihak.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berisi penjelasan subjek dan objek untuk kepentingan kedinasan atau tertentu.

#### Pasal 16

- (1) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f berisi informasi yang digunakan untuk menyampaikan barang atau naskah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g berisi pemberitahuan yang bersifat umum dari pejabat yang berwenang.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h berisi pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan atau kejadian tertentu.
- (4) Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis terhadap sesuatu permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan kepada atasan.
- (5) Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j merupakan catatan yang berisi proses sidang atau rapat.

- (1) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k berisi undangan kepada pejabat atau pegawai baik di lingkup internal Pemerintah Daerah, atau pihak eksternal yang tertera pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
- (2) Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l berisi pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa seorang pegawai telah melaksanakan tugas.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m berisi pemanggilan dari pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk menghadap.
- (4) Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat

- berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf o berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Perda.

- (1) Berita daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf p berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Perwal dan Peraturan DPRD.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf q merupakan Naskah Dinas berisi keterangan atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang sesuatu hal yang untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- (3) Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf r merupakan pesan tertulis resmi yang dikirim melalui radio Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang berisi informasi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
- (4) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf s merupakan Naskah Dinas sebagai tanda bukti berisi keterangan seseorang telah lulus/mengikuti pendidikan dan pelatihan tertentu.
- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf t merupakan Naskah Dinas berisi keterangan tanda bukti seseorang telah mengikuti program/kegiatan tertentu, antara lain:
  - a. penataran;
  - b. kursus;
  - c. orientasi;
  - d. bimbingan teknis;
  - e. workshop; dan
  - f. seminar.
- (6) Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf u merupakan Naskah Dinas berisi keterangan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan oleh perorangan atau instansi/lembaga dari pejabat berwenang.

#### Pasal 19

- (1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf v berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang disepakati bersama.
- (2) Susunan dan bentuk surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Format Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf u tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB III

#### PEMBUATAN NASKAH DINAS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 21

Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan:

- a. media rekam kertas; atau
- b. media rekam elektronik.

#### Pasal 22

- (1) Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dicetak menggunakan kertas dan dibubuhi tanda tangan basah.
- (2) Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b menggunakan:
  - a. aplikasi umum bidang kearsipan dinamis; atau
  - b. aplikasi TNDE.

#### Pasal 23

Pembuatan Naskah Dinas dengan menggunakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Pembuatan Naskah Dinas dengan menggunakan aplikasi TNDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b merupakan pengelolaan Naskah Dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan.
- (2) Jenis Naskah Dinas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Naskah Dinas masuk beserta alur disposisi; dan
  - b. Naskah Dinas keluar.
- (3) TNDE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. media perekaman naskah dinas;
  - b. struktur naskah dinas;
  - c. penyampaian naskah dinas;
  - d. pengabsahan dan otentikasi;
  - e. pengamanan; dan
  - f. pengiriman.

- (1) Pengelolaan Naskah Dinas secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) terdiri dari:
  - a. pembuatan;
  - b. pendistribusian;
  - c. pemberkasan; dan
  - d. verifikasi.

- (2) Pembuatan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat diberlakukan dan sah apabila diciptakan melalui aplikasi TNDE serta ditandatangani oleh pemilik sertifikat elektronik menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi oleh Penyelenggara sertifikasi elektronik atau menggunakan TTel-TI; dan
  - b. penomoran Naskah Dinas elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengikuti aplikasi TNDE.
- (3) Pendistribusian Naskah Dinas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dilakukan melalui aplikasi TNDE;
  - b. desain sarana pencatatan, pengendalian, maupun disposisi diatur dalam aplikasi TNDE;
  - c. dilakukan pada setiap Perangkat Daerah atau unit kerja sampai pada tingkat pejabat yang berwenang atau staf yang ditunjuk untuk menangani ketatausahaan dengan cara mengaktifkan akun identitas pengguna; dan
  - d. Naskah Dinas elektronik yang dikirim kepada instansi di luar Pemerintah Daerah dapat berupa cetak Salinan maupun dokumen digital yang diunduh dari aplikasi TNDE.
- (4) Pemberkasan Naskah Dinas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemberkasan dan pengendalian Naskah Dinas Elektronik dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi TNDE dan/atau aplikasi kearsipan lain yang ditetapkan; dan
  - b. pengurusan dokumen naskah dinas berupa surat masuk yang berupa *hardcopy* didokumentasikan dalam format digital dengan cara pemindaian atau *scanning*.
- (5) Verifikasi Naskah Dinas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. keabsahan Naskah Dinas elektronik bersertifikat elektronik dilakukan dengan melakukan verifikasi dan autentikasi sertifikat elektronik;
  - b. verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada *website raesign.tangerangkota.go.id* dan/atau menggunakan aplikasi milik balai sertifikat elektronik;
  - c. penandatangan Naskah Dinas elektronik bersertifikat elektronik yaitu pejabat dan/atau nama yang tercantum sebagai penandatangan Naskah Dinas elektronik, penandatangan Naskah Dinas elektronik selain itu yaitu pemaraf; dan
  - d. verifikasi dan autentikasi Naskah Dinas Elektronik dengan TTel-TI dilakukan pada aplikasi TNDE dan/atau aplikasi lain yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

- (1) Pengamanan TNDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf e menggunakan metode autentikasi, otorisasi, dan verifikasi secara elektronik.
- (2) Metode autentikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu metode yang digunakan untuk membatasi dan mengontrol akses dari sumber informasi.
- (3) Metode otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

- metode untuk menentukan kewenangan seseorang dalam mengakses informasi dalam suatu sistem elektronik;
- (4) Metode verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode untuk menentukan keabsahan Naskah Dinas elektronik yang ditandatangani secara elektronik; dan

Metode autentikasi, otorisasi, dan verifikasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk menjamin:

- a. aplikasi hanya dapat diakses oleh pengguna yang terautentikasi;
- b. pengguna hanya dapat mengakses menu yang menjadi kewenangannya;
- c. Naskah Dinas elektronik dengan sertifikat elektronik ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi oleh penyelenggara sertifikasi elektronik; dan
- d. Naskah Dinas elektronik dengan TTel-TI ditandatangani secara elektronik menggunakan aplikasi TNDE.

#### Pasal 28

Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berisi unsur:

- a. kop;
- b. penomoran;
- c. penggunaan kertas;
- d. penggunaan tinta;
- e. jarak spasi, jenis dan ukuran huruf, serta kata penyambung;
- f. penentuan batas atau ruang tepi;
- g. nomor halaman;
- h. tembusan;
- i. lampiran;
- j. paraf, tanda tangan, dan stempel;
- k. amplop dan map;
- 1. Naskah Dinas bahasa asing; dan
- m. Perubahan, pencabutan, pembatalan dan ralat Naskah Dinas.

### Bagian Kedua

Kop

#### Pasal 29

Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri atas:

- a. kop Naskah Dinas Wali Kota;
- b. kop Naskah Dinas Perangkat Daerah;
- c. kop Naskah Dinas UPTD;
- d. kop Naskah Dinas Kelurahan;

- (1) Kop Naskah Dinas Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wali Kota.
- (2) Kop Naskah Dinas Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

digunakan oleh penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Wali Kota, serta Wakil Wali Kota.

#### Pasal 31

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b digunakan untuk :

- a. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Pejabat yang berwenang; dan
- b. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Wali Kota.

#### Pasal 32

Kop Naskah Dinas UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala UPTD dan/atau Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 33

Kop Naskah Dinas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Lurah dan/atau Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 34

Bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Bagian Ketiga Penomoran

### Pasal 35

Ketentuan mengenai penomoran sebagaimana dimaksud pada pasal 28 huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

# Bagian Keempat Penggunaan Kertas

#### Pasal 36

Penggunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus merupakan kertas jenis Houtvrij Schrijfpapier (HVS), ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m².
- (2) Penggunaan kertas sebagaimana dimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada lembaran daerah dan berita daerah.

#### Pasal 38

Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam pembuatan Naskah Dinas khusus disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan

# Bagian Kelima Penggunaan Tinta

#### Pasal 39

- (1) Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d sebagai berikut:
  - a. tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna hitam;
  - b. tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf berwarna biru tua;
  - c. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas, berwarna ungu; dan
  - d. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas bersifat rahasia, berwarna merah.
- (2) Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas merupakan tinta yang tidak larut oleh air, tidak luntur, atau *pigment durabrite*.

#### Bagian Keenam

Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung

#### Pasal 40

- (1) Jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jarak spasi pada Naskah Dinas selain Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

#### Pasal 41

- (1) Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan yaitu *bookman old style* dengan ukuran 12 (dua belas).
- (2) Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus yaitu Arial dengan ukuran 12 (dua belas).

- (1) Kata penyambung merupakan kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya.
- (2) Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis pada:
  - a. akhir setiap halaman;
  - b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman; dan
  - c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya.
- (3) Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik tidak mencantumkan kata penyambung.

# Bagian Ketujuh Penentuan Batas atau Ruang Tepi

#### Pasal 43

- (1) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f pada kertas bertujuan untuk keserasian dan kerapian dalam penyusunan Naskah Dinas.
- (2) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ruang tepi atas:
    - 1. apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua) spasi dibawah kop; dan
    - 2. apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2 (dua) cm sentimeter dari tepi atas kertas.
  - b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) cm sentimeter dari tepi bawah kertas;
  - c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) sentimeter dari tepi kiri kertas;
  - d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) sentimeter dari tepi kanan kertas.

# Bagian Kedelapan Nomor Halaman

#### Pasal 44

- (1) Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g pada Naskah Dinas menggunakan angka arab atau biasa.
- (2) Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus memiliki lebih dari satu halaman, ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

# Bagian Kesembilan Tembusan

- (1) Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h disampaikan kepada pihak yang bersangkutan dan pihak yang dianggap perlu mengetahui isi surat tersebut.
- (2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang Naskah Dinasnya ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan disampaikan kepada pejabat yang diatasnamakan.
- (3) Lampoiran
- (4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang Naskah Dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Wali Kota, disampaikan kepada Wali Kota dan Sekretaris Daerah.
- (5) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang Naskah Dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Wali Kota berupa surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam tidak memerlukan tembusan.
- (6) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada posisi

bagian kiri bawah pada Naskah Dinas diikuti tanda baca titik dua (:), tidak diberi garis bawah, dan tidak perlu menambahkan kata sebagai laporan, arsip, atau istilah sejenis.

# Bagian Kesepuluh Lampiran

#### Pasal 46

- (1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan yang menandatangani Naskah Dinas.
- (2) Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari satu halaman, halaman berikutnya diberi nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

# Bagian Kesebelas Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel

#### Pasal 47

Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas.

#### Pasal 48

- (1) Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan.
- (2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. paraf hierarki; dan
  - b. paraf koordinasi.
- (3) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat dibawah pejabat penandatangan, terlebih dahulu diparaf sebelum ditandatangani.
- (4) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
- (5) Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk catatan riwayat Naskah Dinas dalam basis data sebelum dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan berupa surat perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar pertama.

- (1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matriks.
- (2) Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Kepala UPTD dan Lurah harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal empat orang pejabat secra berjenjang untuk bertanggungjawab terhadap substansi, redaksi

- dan penulisan Naskah Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada lembar terakhir.

- (1) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b merupakan paraf pejabat sesuai substansi tugasnya atau pejabat lain yang terlibat pada setiap unit kerja yang berbentuk matriks.
- (2) Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan antar unit kerja, diparaf oleh unit pengolah dan unit lain yang terkait sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada lembar terakhir.

#### Pasal 51

- (1) Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatangan serta keautentikan, keterpercayaan, dan keutuhan informasi.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tanda tangan basah; atau
  - b. Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 52

- (1) Tanda tangan basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

- (1) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan tidak menggunakan gelar dan seluruhnya menggunakan huruf kapital.
- (2) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus menggunakan gelar, kecuali piagam, sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
- (3) Penulisan nama penanda tangan untuk pejabat selain Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat/golongan.
- (4) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Wali Kota tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.
- (5) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat dan pelaksana harian Sekretaris Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.
- (6) Penulisan nama Pejabat yang menandatangani Naskah Dinas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata

#### Pasal 54

Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk kode *quick response* yang disertai nama pejabat penandatangan dan nama jabatan;
- b. Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus dicetak;
- c. pendistribusian sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, media daring, atau media luring; dan
- d. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

#### Pasal 55

- (1) Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas.
- (2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

#### Pasal 56

Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terdiri atas:

- a. stempel jabatan Wali Kota;
- b. stempel Perangkat Daerah;
- c. stempel UPTD;
- d. stempel kelurahan; dan
- e. stempel pengamanan Naskah Dinas.

#### Pasal 57

Bentuk dan ukuran stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

# Bagian Keduabelas Amplop dan Map

- (1) Amplop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf k terdiri atas:
  - a. amplop Naskah Dinas Jabatan Wali Kota;
  - b. amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah;
  - c. amplop naskah dinas UPTD; dan
  - d. amplop naskah dinas Kelurahan
- (2) Bentuk amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas berbentuk persegi panjang.
- (3) Ukuran amplop yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai

- dengan kepentingan Pemerintah Daerah.
- (4) Amplop Naskah Dinas jabatan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan kertas warna putih.
- (5) Amplop Naskah Dinas dengan kertas warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan oleh:
  - a. penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Wali Kota;
  - b. Wakil Wali Kota; dan
  - c. Sekretaris Daerah untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota.
- (6) Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah, UPTD dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d menggunakan kertas warna coklat.

- (1) Pada amplop Naskah Dinas harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat tujuan.
- (2) Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan, alamat yang dilengkapi dengan nama kota dan nama provinsi, nomor telepon, faksimil, pos-el, laman, dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas jabatan Wali Kota.
  - b. lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan, alamat yang dilengkapi dengan nama kota dan nama provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian tengah atas untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota; dan
  - c. logo daerah berwarna dan nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan, alamat yang dilengkapi dengan nama kota dan nama provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (3) Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah antara tulisan nama Pemerintah Daerah tulisan nama Perangkat Daerah yaitu 3:4 (tiga berbanding empat) dengan menggunakan huruf Arial.

#### Pasal 60

- (1) Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf k terdiri atas:
  - a. map Naskah Dinas jabatan; dan
  - b. map Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (2) Ukuran, bentuk, dan warna map Naskah Dinas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan tiap Perangkat Daerah.

- (1) Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. map Naskah Dinas Wali Kota; dan
  - b. map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah.
- (2) Map Naskah Dinas Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat lambang negara berwarna kuning emas dan tulisan Wali Kota menggunakan huruf Arial dengan ukuran disesuaikan dan ditempatkan

- pada bagian tengah atas secara simetris.
- (3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

# Bagian Ketigabelas Naskah Dinas Bahasa Asing

#### Pasal 62

- (1) Pembuatan Naskah Dinas dapat disusun dalam bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf l dengan mengacu pada format Naskah Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali kota ini.
- (2) Penyebutan nama daerah tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing.

# Bagian Keempatbelas Perubahan, Pencabutan, Pembatalan dan Ralat Naskah Dinas

#### Pasal 63

Perubahan, pencabutan, dan pembatalan Naskah Dinas harus jelas dan dapat menunjukkan Naskah Dinas yang mengalami perubahan, pencabutan, dan pembatalan tersebut.

#### Pasal 64

Perubahan Naskah Dinas dapat dilakukan dengan mengubah bagian tertentu dari Naskah Dinas yang dinyatakan dengan Naskah Dinas perubahan

#### Pasal 65

- (1) Pencabutan Naskah Dinas dapat dilakukan karena Naskah Dinas tersebut bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sederajat, atau kebijakan yang baru ditetapkan.
- (2) Pencabutan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Naskah Dinas yang baru.

#### Pasal 66

Pembatalan Naskah Dinas merupakan pernyataan bahwa seluruh materi Naskah Dinas tidak diberlakukan lagi melalui suatu pernyataan pembatalan dalam Naskah Dinas yang baru.

#### Pasal 67

Ralat Naskah Dinas merupakan perbaikan yang dilakukan terhadap sebagian materi Naskah Dinas selain jenis naskah dinas pengaturan dan naskah dinas penetapan melalui pernyataan ralat dalam Naskah Dinas yang baru.

#### Pasal 68

(1) Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan apabila diubah, dicabut, atau dibatalkan harus diubah, dicabut, atau dibatalkandengan Naskah Dinas yang setingkat atau lebih tinggi.

(2) Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan, pembatalan dan ralat Naskah Dinas yaitu pejabat yang menandatangani Naskah Dinas tersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya.

# BAB IV PENGAMANAN DAN KECEPATAN NASKAH DINAS Bagian Kesatu Tingkat Keamanan

#### Pasal 69

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat:

- a. penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses Naskah Dinas;
- b. perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses yang meliputi:
  - 1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses; dan
  - 2. pemberian nomor seri pengaman atau security printing.

#### Pasal 70

Dalam rangka pengamanan Naskah Dinas pada media rekam elektronik, aplikasi umum bidang kearsipan dinamis memuat fitur pengamanan Naskah Dinas.

#### Pasal 71

- (1) Kategori klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) untuk Naskah Dinas terdiri atas:
  - a. sangat rahasia;
  - b. rahasia;
  - c. terbatas; dan
  - d. biasa/terbuka.
- (2) Sangat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara.
- (3) Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa.
- (4) Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat.
- (5) Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

#### Pasal 72

Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 disesuaikan dengan kepentingan dan substansi Naskah Dinas.

#### Pasal 73

(1) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a,

- huruf b, dan huruf c hanya diberikan kepada pihak yang berwenang.
- (2) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi biasa/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d diberikan kepada pihak terkait.

- (1) Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan kode derajat pengamanan pada amplop dengan posisi pada sebelah kiri atas Naskah Dinas.
- (2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia dan rahasia, menggunakan amplop rangkap dua.

#### Pasal 75

Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas dapat menggunakan sandi tertentu sesuai dengan perkembangan teknologi.

### Bagian Kedua

Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan Dan Akses

#### Pasal 76

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b angka 1 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode 'SR' dengan menggunakan tinta warna merah;
- b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode 'R' dengan menggunakan tinta warna merah;
- c. Naskah Dinas penting diberikan kode 'T' dengan menggunakan tinta hitam; dan
- d. Naskah Dinas biasa diberikan kode 'B' dengan menggunakan tinta hitam.

#### Bagian Ketiga

Pemberian Nomor Seri Pengaman dan Security Printing

#### Pasal 77

- (1) Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas atau security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b angka 2 memiliki tujuan untuk menjamin keautentikan dan keterpercayaan informasi pada Naskah Dinas.
- (2) Pemberian nomor seri pengaman atau security printing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

# Bagian Keempat Kecepatan Proses

#### Pasal 78

(1) Kecepatan proses dilakukan dengan mencantumkan sifat pada Naskah Dinas sebagai klasifikasi kecepatan untuk menindaklanjuti setelah Naskah Dinas diterima.

- (2) Kecepatan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: amat segera/kilat, batas waktu 24 jam setelah Naskah Dinas diterima;
  - a. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah Naskah Dinas diterima;
  - b. penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah Naskah Dinas diterima; dan
  - c. biasa, dengan batas waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Naskah Dinas diterima.

# BAB V PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

#### Pasal 79

- (1) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
- (2) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh Wali kota berlaku mutatis mutandis bagi penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai kewenangan penandatangan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

#### Pasal 80

- (1) Pejabat Pemerintah Daerah dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas kepada pejabat di bawahnya.
- (2) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

### BAB VI PENGENDALIAN NASKAH DINAS

#### Pasal 81

Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan:

- a. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan
- b. pengendalian Naskah Dinas keluar.

#### Pasal 82

Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. unit penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang diterima dengan cara mengagendakan, mengklasifikasikan sesuai dengan sifat surat, dan mendistribusikan ke unit pengelola;
- b. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi Naskah Dinas dan arahan pimpinan; dan
- c. unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk.

- (1) Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Naskah Dinas keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal, dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing unit kerja; dan
  - b. Naskah Dinas keluar yang telah selesai diproses diarsipkan pada unit tata usaha dan unit pengelola.
- (2) Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi pemerintah atau pihak luar dilakukan satu pintu melalui Sekretariat Daerah.
- (3) Untuk mempercepat penyampaian tujuan surat, dapat menambahkan tanda untuk perhatian yang disingkat u.p. diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti dibawah nama jabatan yang dituju.

# BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 84

- (1) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan Perangkat Daerah.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 85

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 108), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 86

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Tangerang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 18 Desember 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 109

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 109 TAHUN 2023 TENTANG TATA NASKAH DINAS

SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS, KOP, STEMPEL, AMPLOP, MAP, PARAF, KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN NASKAH DINAS

- I. Susunan dan Bentuk Naskah Dinas
  - A. Naskah Dinas Penetapan
    - 1. Contoh Keputusan Kepala Perangkat Daerah



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG

	KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG
	NOMOR TENTANG
	SEKRETARIS DAERAH,
Menimbang	:
Mengingat	: 1
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU	: :
KEDUA	:
KETIGA	:
Dan seterusnya	
	Ditetapkan di Pada tanggal
	SEKRETARIS DAERAH,

# Naskah Dinas Penugasan

1. Surat Perintah

Contoh Surat Perintah Wali Kota



	WALIKOTA TANGERANG
	SURAT PERINTAH
	NOMOR
Menimbang	: a. bahwa; b. bahwa;
Dasar	: 1; 2;
	Memberi Perintah
Kepada	: 1; 2; 3; 4;
Untuk	: 1; 2; 3; 4. dan seterusnya.
	Nama Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Wali Kota Tangerang,
	Nama
Jalan	.NomorKota Tangerang, Banten Telp.(021)Faksimile Pos-elLamanKode Pos

	logo Daerah	
\		

# KOP NASKAH DINAS

	SURAT PERINTAH NOMOR
Menimbang	: a. bahwa; b.bahwa;
Dasar	: 1; 2
	Memberi Perintah
Kepada	: 1
Untuk	: 1
	Nama Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Nama Jabatan,
	rama dabatan,
	Nama Lengkap Golongan/Pangkat NIP

# 2. Surat Tugas Contoh Surat Tugas Wali Kota



	WALIKOTA TANGERANG
	SURAT TUGAS
	NOMOR
Dasar	: 1; 2;
	MEMERINTAHKAN;
Kepada	: 1. Nama :; Pangkat/gol :; NIP :; Jabatan :;
	2. Nama       ;         Pangkat/gol :       ;         NIP       ;         Jabatan       ;
Untuk	: 1; 2; 3;
	Nama Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Wali Kota Tangerang,
	Nama
Jalan	NomorKota Tangerang, Banten Telp.(021)Faksimile Pos-elLamanKode Pos

/		1
	LOGO	
	DAERAH	

# KOP NASKAH DINAS

DAERAH	PERANGKAT DAERAH	l 
	SURAT TUGAS	
	NOMOR	
Dasar	:	
	MEMERINTAHKAN:	
Kepada	: 1. Nama :	
	Nama     Pangkat/gol     NIP     Jabatan  3. dan seterusnya.	
Untuk	: 1	
	Nama Tempat, Tanggal, Bula Nama Jabatan,	ո, dan Tahun
	Nama Pangkat/Golongan NIP	

# 3. Surat Perjalanan Dinas

LOGO
DAERAH

# KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Lembar ke

: .....

		ode No. :		
	No	omor :	•••••	
	SURAT PERJALANAN	DINAS (SPD	<b>)</b> )	
1	Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran			
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas			
3	a. Pangkat dan Golongan	a.		
	b. Jabatan/Instansi	b.		
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	C.		
4	Maksud Perjalanan Dinas			
5	Alat angkut yang dipergunakan			
6	a. Tempat berangkat	a.		
	b. Tempat Tujuan	b.		
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a.		
	b. Tanggal berangkat	b.		
	<ul><li>c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)</li></ul>	C.		
8	Pengikut: Nama	Tanggal La	ahir	Keterangan
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
9	Pembebanan Anggaran			
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD	a.		
	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.		
10	Pembebanan Anggaran a. SKPD			
10	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening			
10	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening Keterangan lain-lain		kan di	
10	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening Keterangan lain-lain	b. Dikeluark Tanggal		
10	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening Keterangan lain-lain	Dikeluark Tanggal Pengguna	 a Angga	aran/
10	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening Keterangan lain-lain	Dikeluark Tanggal Pengguna	 a Angga	
10	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening Keterangan lain-lain	Dikeluark Tanggal Pengguna	 a Angga ngguna	aran/ a Anggaran

		I.	Berangkat dari : (Tempat Kedudukan)
			Ke :
			Pada Tanggal :
			Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
			()
			NIP
II.	Tiba di :		Berangkat dari :
	Pada Tanggal :		Ke :
			Pada Tanggal :
	() NIP		() NIP
III.	Tiba di :		Berangkat dari :
	Pada Tanggal :		Ke :
			Pada Tanggal :
	()		()
	NIP		NIP
	Tiba di :		Berangkat dari :
	Pada Tanggal :		Ke :
			Pada Tanggal :
	()		()
	NIP		NIP
V	Tiba di :		Berangkat dari :
	Pada Tanggal :		Ke :
			Pada Tanggal :
			33
	()		()
	NIP		NIP
۷I.٦	Гіba di :		Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
	Pada Tanggal :		perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk
			kepentingan jabatan dalam waktu yang
			sesingkat-singkatnya.
,	)		
	NIP		
VII.			
VIII			
	lain yang melakukan perjalanan dinas, p	oara peja ung jawa	yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak abat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, ab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan an kealpaannya.

# C. Naskah Dinas Korespondensi Internal

1. Nota Dinas

LOGO DAERAH	KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
	NOTA DINAS
Yth. Dari Tembusan Tanggal Nomor Sifat Lampiran Hal	
	Nama Jabatan,
	Nama Pangkat/Golongan NIP



WALI KOTA TANGERANG
MEMO
Yth. :
Hal :
Nama Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Wali Kota Tangerang,
Nama
JalanNomorKota Tangerang, Banten Telp.(021)Faksimile Pos-elLamanKode Pos

# 3. Disposisi

# Contoh Lembar Disposisi Wali Kota

LEMBAR DISPOSISI				
Surat dari :	Diterima Tgl :	) 		
No. Surat :	No. Agenda :			
Tgl. Surat :	Sifat :			
	Sangat segera	Segera	Rahasia	
Hal :				
Diteruskan kepada Sdr :	Dengan hormat harap :			
<b>—</b>	Tanggapan dan	Saran		
	Proses lebih lanj			
<b>⊔</b>	Koordinasi/ konfi	ırmasıkan		
Dan seterusnya	<b>L</b>			
Catatan :				
		Wali	Kota Tangerang	
		(Para	af dan tanggal)	
		Nam	a	

LOGO DAERAH	KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH		
•			
LEMBAR DISPOSISI			
Surat dari :	Diterima Tgl :		
No. Surat :	No. Agenda :		
Tgl. Surat :	Sifat : Sangat segera Segera Rahasia		
Hal :			
Diteruskan kepada Sdr :	Dengan hormat harap :		
	Tanggapan dan Saran		
	- 1 10303 105/11 langue		
Ш	Koordinasi/ konfirmasikan		
Dan seterusnya	<b>L</b>		
Catatan :			
Nama Jabatan,			
	Nama		
	Pangkat/Golongan		
	NIP		
	or 1, Sukaasih Tangerang Banten Telp (021) Faksimile,		
Laman,	Pos-el, Kode Pos,		

#### D. Naskah Dinas Korespondensi Eksternal

# 1. Surat Dinas Contoh Format Surat Dinas Wali Kota



WALIKOTA TANGERANG Tempat, tanggal, bulan dan tahun Nomor: Sifat Lampiran: Hal Yth. ..... ..... di Wali Kota Tangerang, Nama Jalan Satria Sudirman Nomor 1, Sukaasih Tangerang Banten Telp (021) ...... Faksimile,.....

Laman,..... Pos-el,..... Kode Pos, .......

LOGO	KOP NASKAH DINAS			
PEMERINTAH DAERAH	PERANGKAT DAERAH			
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun			
Nomor :				
Sifat :				
Lampiran :				
Hal :				
Yth				
di				
	Nama Jahatan			
	Nama Jabatan,			
	Nama			
	Pangkat/Golongan NIP			
	INII			

#### E. Naskah Dinas Khusus

#### 1. Instruksi



		WALI KOTA TANGERANG
		INSTRUKSI WALI KOTA
		NOMOR
		TENTANG
		WALI KOTA TANGERANG
Dala dengan ini me		kan :
Kepada		B
Untuk KESATU KEDUA KETIGA	: : :	
Ins	truksi ini mu	ılai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di pada tanggal Wali Kota Tangerang,
		Nama
Jalan Satria S	udirman Nomo	r 1, Sukaasih Tangerang Banten Telp (021) Faksimile,
	Laman,.	Pos-el, Kode Pos,



WALI KOTA TANGERANG		
Yth. 1		
SURAT EDARAN NOMOR TAHUN TENTANG		
Pada ta	kan di nggal ta Tangerang,	
Nama		
Jalan Satria Sudirman Nomor 1, Sukaasih Tangerang Banten Laman, Pos-el, Kode Po		

#### 3. Surat Kuasa Contoh surat kuasa Wali Kota



#### WALI KOTA TANGERANG

N	SURAT KUASA Iomor
Yang bertandatangan d	li bawah ini :
nama jabatan alamat	: ····································
Memberi kuasa kepad	a
nama jabatan alamat	: :
	at untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
	Tempat, tanggal, Bulan dan Tahun
Pemberi Kuasa, Nama Jabatan,	Pemberi Kuasa, Wali Kota Tangerang,
	materai
Nama Pangkat NIP	Nama
Jalan Satria Sudirman Nomo Laman	or 1, Sukaasih Tangerang Banten Telp (021) Faksimile, n, Pos-el, Kode Pos,

#### 4. Berita Acara



#### WALI KOTA TANGERANG

BERITA ACA NOMOR :	
nama, NIP, Pangkat/Golonga melaksanakan : a	
Berita Acara ini dibuat dengan ses untuk dipergunakan sebaimana mestir	
Pihak Kedua	Dibuat di Pihak Pertama Wali Kota Tangerang,
Nama Pangkat/Golongan NIP	Nama
Jalan Satria Sudirman Nomor 1, Sukaasih Tange Laman Pos-el	

#### 5. Surat Keterangan Contoh Surat Keterangan Wali kota



	WALI KOTA TANGERANG
1	SURAT KETERANGAN Nomor
Yang bertandatang	an di bawah ini :
nama jabatan	:: : Wali Kota Tangerang
dengan ini menera	ngkan bahwa :
nama NIP Pangkat/golongan Jabatan	:
Dan seterusnya	
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Wali Kota Tangerang,
	Nama
Jalan Satria Sudirman Nomor 1, S Laman,	Sukaasih Tangerang Banten Telp (021)Faksimile,  Pos-el, Kode Pos,

LOGO Daerah

#### KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

#### SURAT KETERANGAN

Yang bertandatanga nama NIP Jabatan	an di bawah ini : :	
dengan ini menerar	gkan bahwa :	
nama NIP Pangkat/golongan Jabatan	:	
Dan seterusnya		
	Nama Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Nama Jabatan,	
	Nama Pangkat/Golongan NIP	

#### 6. Surat Pengantar Contoh Surat Pengantar Perangkat Daerah

	_
LOGO	
DAERAH	

LOGO DAERAH		KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH		
Ythdi		Tempat, Tangga Tahun	l, Bulan dan	
		AT PENGANTAR IOMOR :		
No.	Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan	
)iterima	a tanggal			
enerin Iama J	na labatan,	Peng Nama	irim a Jabatan,	
lama Pangka IIP	t/Golongan	Nama Pang NIP	a <sub>l</sub> kat/Golongan	
Nomor	telepon			

#### 7. Pengumuman



WALI KOTA TANGERANG	
WALIKOTA TANGEKANG	
PENGUMUMAN NOMOR : TENTANG	
Dikeluarkan di Pada tanggal	
r ada tanggan	•••••
Wali Kota Tangerang,	
Nama	
Jalan Satria Sudirman Nomor 1, Sukaasih Tangerang Banten Telp (021) . Laman, Pos-el, Kode Pos,	Faksimile,
Laman, 1 05-ei, Noue F05,	

#### KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

	DAERAH	PERANGKAT	DAERAH
		LAPORAN TENTANG	
A.	Pendahuluan		
	1. Umum/latar belakang		
	2. Landasan Hukum		
	3. Maksud dan Tujuan		
В.	Kegiatan yang dilaksanak	an	
C.	Hasil yang dicapai		
D.	Kesimpulan dan Saran		
E.	Penutup		
			Dibuat di Pada tanggal
			Nama Jabatan,
			Nama Pangkat/Golongan NIP

#### 9. Telaahan Staf

	LOG DAER		KOP NASKAH DIN PERANGKAT DAEF	
			TELAAHAN STAF	:
Yth. Dari Tan Nom Lam Hal	ggal	: : :		
l.	I. Persoalan			
II.	I. Praanggapan			
III.	III. Fakta-fakta yang mempengaruhi			
IV.	IV. Analisis			
V.	V. Kesimpulan			
VI.	VI. Saran			
				Nama Jabatan,
				Nama Pangkat/Golongan NIP

#### KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Sidang/rapat	:		
Hari/tanggal	:		
Surat Undangan	:		
Waktu sidang/rapat	:		
Acara	: 1		
	2. dan seterusnya		
Pimpinan sidang/rapat			
Ketua	:		
Sekretaris	:		
Pencatat	:		
Peserta sidang/rapat	: 1		
	2. dan seterusnya		
Kegiatan sidang/rapat	· (		
	Pimpinan sidang/Rapat		
	Nama Jabatan,		
	Nama		
	Pangkat/golongan		
	NIP		

#### KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

		Tempat. Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor Siafat Lampiran Hal	: : : : Undangan	
	. Ondangan	
di		
nari/tangga waktu	l :	
waktu tempat	:	
Acara	•	
		Nama Jabatan,
		Nama
		Pangkat/golongan NIP

#### KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

## SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

	NOMOR	
NIP	: :	
Nama NIP	<u>:</u>	bahwa :
 terhitung	Гаhun telah nyata menjalanŀ	Nomor tentang kan tugas
sesungguhnya mei kemudian hari ini	ngigat sumpah jabatan/peg surat pernyataan ini tern	kan tugas ini saya buat dengan gawai negeri sipil dan apabila di yata tidak benar yang berakbiat nanggung kerugian tersebut.
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Nama Jabatan,
		Nama Pangkat/golongan NIP



	WALIKOTA TANGERANG
	Tempat. Tanggal, Bulan dan Tahun
	:
	Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor, pada :  Hari :
	Nama
Jalan Satı	ria Sudirman Nomor 1, Sukaasih Tangerang Banten Telp (021) Faksimile, Laman, Pos-el, Kode Pos,

#### 14. Surat Izin

Contoh Format Surat Izin yang ditandatangani oleh Wali Kota



	WALI KOTA TANGERANG
	SURAT IZIN NOMOR
	TENTANG
Dasar	: a
	b
	MEMBERI IZIN:
Kepada Nama	: :
Jabatan	:
Alamat Untuk	: :
	Ditetapkan di Pada tanggal
	Wali Kota Tangerang,
	Nama
	Nomor 1, Sukaasih Tangerang Banten Telp (021) Faksimile, Iman Pos-el Kode Pos,

LOGO

## KOP NASKAH DINAS

DAE	DAERAH PERANGKAT DAERAH		
	SURAT IZIN NOMOR		
	•••		
	TENTANG		
Dasar	: a		
	b		
	MEMBERI IZIN:		
Kepada Nama Jabatan Alamat Untuk			
	Nama Jabatan,		
	Nama Pangkat/golongan NIP		

#### KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

	LEMBARAN DA	AERAH
NomorTahun		SeriNomor
	PERATURAN D	AERAH
	NOMOR :	
	TENTAN	
	•••••	
Diundangkan dalam le	embaran daerah	
NomorTahun		
Seri		
Tanggal		
	S	ekretaris Daerah,
	N	lama

#### KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

BERITA	DAERAH
NomorTahun	SeriNomor
	ERANG./KEPUTUSAN WALI KOTA DR :
TEN	ITANG
Diundangkan dalam lembaran daerah	
NomorTahun Seri	
Tanggal	
	Sekretaris Daerah,
	Nama

## 17. Rekomendasi Contoh Rekomendasi Wali Kota:



WALI KOTA TANGERANG
REKOMENDASI NOMOR
a. Dasar :
b. Menimbang :
Wali Kota Tangerang, memberikan rekomendasi kepada : a. Nama/Obyek :
b. Jabatan/Tempat/Identitas :
Untuk :
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Wali Kota Tangerang,
Nama
Jalan Satria Sudirman Nomor 1, Sukaasih Tangerang Banten Telp (021) Faksimile, Laman, Pos-el, Kode Pos,



## WALI KOTA TANGERANG FORMULIR BERITA

#### Registrasi No:

PANGGILAN	JENIS	NOMO	R	DERAJAT	
DARI :					
UNTUK :					
TEMBUSAN :					
KLASIFIKASI : SEGE					
Nomor :					
				128.4	Λ.
				KIVI/	4
			TTK DL	JA	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
A A A . TTI (					
			TTK KN	IA	
			TTK KM	IA	
CCC TTK DUM TTK HB	S				
		Tan	ggal wak	ktu pembuat	an
		WAK		•	
	NO. KODE	TERIMA		LALU	PARAF
			TXII XIIVI	LINTAS	OPERA
Pengirim :					TOR
Nama :					
Tanda tangan :					

Jalan Satria Sudirman Nomor 1, Sukaasih Tangerang Banten Telp (021) ....... Faksimile,... Laman,...... Pos-el,..... Kode Pos, ........



		WALI KOTA TANGERANG NDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN or
Wali Kota Tangerar	ng berdasarkan	, dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa :
Pas foto 4 x 6	Nama Tempat/Tanggal Lahir NIP/NRP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Instansi Kualifikasi	
		L ULUSPemerintah Kota Tangerang yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan dari tanggalsampai denganyang meliputi
	itaii Nota ui	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Wali Kota Tangerang,
		Nama

#### Bagian Belakang STTPP

Umum : (ditentukan Badan Diklat)  Khusus : (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan isu actual setempat  Tempat, Tanggal, Bulan dar Kepala,	A	AGENDA PEMBELAJARA	••
Khusus : (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan isu actual setempat			
Tempat, Tanggal, Bulan dan Kepala,	m : (ditentukan Bad	an Diklat)	
Tempat, Tanggal, Bulan dan Kepala,			••••••
Kepala,			
Kepala,	us : (ditentukan olel	penyelenggara dengan mengacu pada tema umi	um dan isu actual setempat
	us : (ditentukan ole	penyelenggara dengan mengacu pada tema umu	um dan isu actual setempat
N.	us : (ditentukan ole	penyelenggara dengan mengacu pada tema umu	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nama Pangkat/Golongan	us : (ditentukan ole	penyelenggara dengan mengacu pada tema umu	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun



WALI KOTA TANGERANG				
SERTIFIKAT Nomor				
	Diberikar			
Nama	:			
NIP	:			
Instansi	:			
diselengg		asinya dalamyang daritanggal s.d		
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Wali Kota Tangerang,		
	1	Nama		



#### WALI KOTA TANGERANG

#### PIAGAM PENGHARGAAN Nomor.....

WALI KOTA TANGERANG	G dengan ini memberikan penghargaan kepada:
Nama	
Tempat/tanggal lahir	
NIP/NRP	·
Jabatan	:
Instansi	:
mstarisi	

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Wali Kota Tangerang,

Nama

#### II. Kop

A. Kop Naskah Dinas jabatan

Kop Naskah Dinas jabatan Wali Kota menggunakan:

- a. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan "WALI KOTA TANGERANG", dengan huruf 12, dan ditempatkan di bagian tengah atas untuk Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.
- b. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan "WALI KOTA TANGERANG", dengan huruf 12, dan ditempatkan di bagian tengah atas, serta alamat yang dilengkapi dengan nama kota dan nama provinsi, nomor telepon, nomor faksimile, laman, pos-el, dan kode pos dengan menggunakan huruf arial berukuran 10 ditempatkan di bagian tengah bawah untuk Naskah Dinas selain Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.
- c. dalam hal Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota, menggunakan Kop Naskah Dinas yang memuat Lambang Negara berwarna kuning emas dan tulisan nama "KOTA TANGERANG" dengan huruf 12, dan ditempatkan pada bagian tengah atas serta alamat yang dilengkapi dengan nama kota dan nama provinsi, nomor telepon, nomor faksimile, laman, pos-el, dan kode pos dengan menggunakan huruf arial berukuran 10 ditempatkan di bagian tengah bawah.

Contoh Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah



WALI KOTA TANGERANG

Jalan Satria Sudirman Nomor 1 Kota Tangerang Banten, Telepon (021) 55764955, Faksimile (021) 55764957, Laman www.tangerangkota.go.id, Kode Pos 15111 B. Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota;



Jalan Satria Sudirman Nomor 1 Kota Tangerang Banten, Telepon (021) 55764955, Faksimile (021) 55764957, Laman www.tangerangkota.go.id, Kode Pos 15111

- C. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah
  - a. Perbandingan huruf pada kop Naskah Dinas antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3:4 menggunakan huruf Arial.
  - b. Penulisan nama Perangkat Daerah ditebalkan (bold).

Contoh kop Naskah Dinas Perangkat Daerah



## PEMERINTAH KOTA TANGERANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Satria Sudirman Nomor 1, Sukaasih, Tangerang, Kota Tangerang, Banten (15111), Telepon (021) 55770275, Faksimile (021) 55764957



### PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Perintis Kemerdekaan II, Babakan, Tangerang, Kota Tangerang, Banten (15118), Telepon (021) 55770275



#### PEMERINTAH KOTA TANGERANG

#### BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan K.S Tubun Nomor 1 Gedung Cisadane, Kota Tangerang, Banten (15111)
Telepon (021) 55795706, 55792424, 55792425
Pos-el bkpsdm@tangerangkota.go.id , Laman https://bkpsdm.tangerangkota.go.id



#### PEMERINTAH KOTA TANGERANG

#### KECAMATAN CIPONDOH

Jalan K.H. Hasyim Ashari Nomor 2, Cipondoh, Tangerang (15148) Telepon (021) 55746255. Pos-el,.... Laman,......

Contoh kop Naskah Dinas pada Kelurahan



#### PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN LARANGAN

#### KELURAHAN CIPADU

Jalan Mutiara Nomor 58 Cipadu, Larangan, Kota Tangerang, Banten (15154) Telepon (021) 55746255. Pos-el..... Laman,......

Contoh kop Naskah Dinas UPTD



#### PEMERINTAH KOTA TANGERANG

#### SMA NEGERI 7 TANGERANG

Jalan Perintis Kemerdekaan I Nomor 2, Babakan, Tangerang (15118) Telepon (021) 5531-642. Pos-el <a href="mailto:info@sman7tangerang.sch.id">info@sman7tangerang.sch.id</a> Laman sman7tangerang.sch.id





## PEMERINTAH KOTA TANGERANG SMP NEGERI 4 TANGERANG

JI. Mochammad Yamin No. 1, Babakan, Tangerang (15118)
Telepon (021) 5527-051. Pos-el smpnegeri\_4tangerang@yahoo.com





#### PEMERINTAH KOTA TANGERANG

#### SD NEGERI TANGERANG 15

Jl. Perintis Kemerdekaan, Babakan, Tangerang (15118) Telepon (021) 55771181. Pos-el schtng15@gmail.com





#### PEMERINTAH KOTA TANGERANG


## DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS TANAH TINGGI



Jl. Muhajirin, RT.002/RW.004, Tanah Tinggi, Tangerang (15119)
Telepon (021) 2966-3127. Pos-el puskesmastanahtinggi@gmail.com
Laman puskesmas.tangerangkota.go.id/upt/tanahtinggi

#### III. Stempel Naskah Dinas


- A. Bentuk/ukuran stempel.
  - 1. Stempel jabatan Wali Kota berbentuk lingkaran berisi nama jabatan, nama Pemerintah Daerah, dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
    - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 cm;
    - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8 cm; dan
    - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7 cm.



Contoh stempel jabatan Wali Kota



- 2. Stempel Perangkat Daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
  - ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Perangkat Daerah adalah 4 cm;
  - 2) ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel Perangkat Daerah adalah 3,8 cm; dan
  - 3) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel Perangkat Daerah adalah 2,7 cm.




Contoh Stempel Perangkat Daerah







- 3. Stempel UPTD berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah dan nama UPTD yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
  - 1) ukuran garis tengah lingkaran luar stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 4 cm;
  - 2) ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 3,8 cm; dan
  - 3) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 2,7 cm.



Contoh stempel UPTD



#### Contoh stempel sekolah





#### 4. Stempel Pengamanan Naskah Dinas.

Stempel Pengamanan Naskah Dinas digunakan sesuai dengan tingkat keamanan surat dan dicap pada sebelah kanan atas Amplop Naskah Dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat keamanan pada salinan harus dengan warna yang sama dengan warna stempel pada surat asli. Stempel Pengamanan Naskah Dinas berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 5cm, lebar 1 cm. Berisi tulisan "Sangat Rahasia" dan "Rahasia".

#### SANGAT RAHASIA

#### **RAHASIA**

#### 5. Ketentuan Stempel.

- a. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- b. Pejabat yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah adalah kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang diberi wewenang.
- c. Pejabat yang berhak menggunakan stempel UPTD adalah Kepala UPTD atau pejabat yang diberi wewenang.
- d. Pejabat yang berhak menggunakan stempel Kelurahan adalah Lurah atau pejabat yang diberi wewenang.
- e. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel jabatan dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah dan sekretariat dewan.
- f. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel Perangkat Daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Perangkat Daerah.
- g. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel UPTD dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada UPTD.
- h. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel pengamanan naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Perangkat Daerah.
- Penunjukkan pejabat pemegang dan penyimpan stempel ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- j. Bagian Umum Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas pengadaan stempel.
- 6. Pengaman Stempel.


Untuk pengamanan stempel Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan kode rahasia.

#### IV. Amplop

A. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas jabatan




B. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah



#### V. Map

1) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan Wali Kota.





2) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan pimpinan Perangkat Daerah/setara jabatan pimpinan tinggi.



3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Perangkat Daerah.



#### VI. Penomoran Naskah Dinas

1.Contoh susunan dan bentuk penomoran naskah dinas penetapan (Keputusan)

#### KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI

2. Contoh susunan dan bentuk penomoran Naskah Dinas penugasan:

#### SURAT PERINTAH/SURAT TUGAS NOMOR KP.00.00/2350/2023

Keterangan:

KP.00.00 : Kode Klasifikasi;2350 : Nomor Urut Surat;

2023 : Tahun terbit

3. Contoh susunan dan bentuk penomoran Naskah Dinas korespondensi intern (nota dinas):

Nomor: 190/KN.01/XI/2023

Keterangan:


190 : Nomor urut Nota Dinas

KN.01: Kode Klasifikasi

XI : Bulan Ke-11 (November)

2023 : Tahun 2023

4. Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas korespondensi ekstern (surat dinas):



#### VII. Paraf

Paraf hierarki
 Contoh paraf hierarki

Paraf Hierarki		
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA		
KABAG/ADMINISTRATOR/JF		
KASUBAG /PENGAWAS/JF		
PELAKSANA		

#### 2. Paraf koordinasi

PARAF KOORDINASI		
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA		
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA		
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA		
dst		

#### VIII.Kewenangan Penandatanganan dan Pelimpahan Kewenangan

- 1. Kewenangan Penandatanganan
  - a. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas antar/keluar instansi Pemerintah Daerah yang bersifat kebijakan/keputusan/ arahan berada pada Kepala Daerah.
  - b. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/ dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah atau jabatan pimpinan tinggi madya di Perangkat Daerah atau pejabat lain yang diberi kewenangan.
  - c. penyerahan/pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah Dinas dalam susunan surat oleh atasan kepada pejabat dibawahnya dilaksanakan sebagai berikut.
    - 1) Sekretaris Daerah dapat memperoleh pelimpahan kewenangan dan penandatanganan Naskah Dinas tentang rencana strategis dan operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan kerja di instansi masing masing.
    - 2) Jabatan pimpinan tinggi pratama pada Perangkat

Daerah dapat memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenang dan penandatanganan Naskah Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing- masing.

3) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

JABATAN	JENIS NASKAH DINAS YANG DAPAT DITANDATANGANI
WALI KOTA	a. peraturan daerah;
WILL KOIN	b. peraturan wali kota;
	c. keputusan wali kota;
	d. instruksi;
	e. surat edaran;
	f. surat dinas;
	g. surat keterangan;
	h. surat izin;
	i. surat perjanjian;
	j. surat perintah;
	k. surat tugas;
	1. surat kuasa;
	m.surat undangan;
	n. surat pernyataan melaksanakan tugas;
	o. surat panggilan;
	p. nota dinas;
	q. lembar disposisi;
	r. pengumuman;
	s. laporan;
	t. rekomendasi;
	u. radiogram;
	v. berita acara;
	w. memo;
	x. piagam;
	y. sertifikat; dan
	z. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA WALI KOTA
WAKIL WALI KOTA	<ul> <li>a. surat dinas;</li> <li>b. surat keterangan;</li> <li>c. surat izin;</li> <li>d. surat perintah;</li> <li>e. surat tugas;</li> <li>f. surat pernyataan melaksanakan tugas;</li> <li>g. nota dinas;</li> <li>h. lembar disposisi;</li> <li>i. laporan;</li> <li>j. rekomendasi; dan</li> <li>k. memo</li> </ul>	a. surat edaran; b. surat dinas; c. surat keterangan; d. surat perintah; e. surat izin; f. surat perintah; g. surat tugas; h. surat pernyataan melaksanakan tugas; i. nota dinas; j. lembar disposisi; k. pengumuman; l. radiogram; m.berita acara; n. piagam; dan o. sertifikat.

JABA'	TAN	DALAM J	JABATAN	ATAS NAMA
				WALI KOTA
SEKRET		a. Keputusan	;	a. keputusan;
DAER	AH	b. surat dinas	3;	b. surat edaran;
		c. surat keter	angan;	c. surat dinas;
		d. surat izin;		d. surat keterangan;
		e. surat perin	tah;	e. surat izin;
		f. surat tugas	3;	f. surat perintah;
		g. surat perja	njian;	g. surat tugas;
		h. surat perja	lanan dinas;	h. surat perjanjian;
		i. surat kuas	a;	i. surat undangan;
		j. surat unda	ngan;	j. surat pernyataan
		k. surat perny melaksana		melaksanakan tugas;
		1. surat pang	gilan;	k. surat panggilan;
		m.nota dinas;		1. nota dinas;
		n. lembar disp	posisi;	m.pengumuman;
		o. telaahan st	af;	n. radiogram;
		p. pengumum	ian;	o. berita acara;
		q. laporan;		p. piagam;
		r. rekomenda	si;	q. sertifikat; dan
		s. surat penga	antar;	r. surat tanda tamat
		t. lembaran d	laerah;	pendidikan dan pelatihan.
		u. berita daerah;		pelauliali.
		v. berita acara;		
		w. notula;		
		x. memo;		
		y. daftar hadir; dan		
		z. sertifikat.		
	JABA	TAN	DALAM JAI	BATAN

STAF AHLI	a. telaahan staf;
	b. laporan
	c. nota dinas.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH
ASISTEN	<ul><li>a. nota dinas;</li><li>b. lembar disposisi;</li><li>c. telaahan staf;</li><li>d. laporan;</li><li>e. surat pengantar;</li><li>f. notula; dan</li><li>g. memo</li></ul>	<ul> <li>a. surat dinas;</li> <li>b. surat keterangan;</li> <li>c. surat perintah;</li> <li>d. surat tugas;</li> <li>e. surat perjalanan dinas;</li> <li>f. surat undangan;</li> <li>g. surat panggilan;</li> <li>h. nota dinas;</li> <li>i. laporan;</li> <li>j. surat pengantar; dan</li> <li>k. daftar hadir</li> </ul>

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA WALI KOTA	KETERANGAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH	a. Keputusan b. surat dinas; c. surat keterangan; d. surat perintah; e. surat izin; f. surat   perjanjian; g. surat tugas; h. surat   perjalanan dinas; i. surat kuasa; j. surat   undangan; k. surat   pernyataan   melaksanakan   tugas; l. surat   panggilan; m.nota dinas; n. nota pengajuan   konsep Naskah   Dinas; o. lembar   disposisi;	<ul> <li>a. keputusan;</li> <li>b. surat edaran;</li> <li>c. surat dinas;</li> <li>d. surat     keterangan;</li> <li>e. surat perintah;</li> <li>f. surat     undangan;</li> <li>g. sertifikat; dan</li> <li>h. pengumuman.</li> </ul>	<ul> <li>Kepala Perangkat     Daerah     menandatangani     keputusan Kepala     Perangkat Daerah     terkait teknis     operasional substansi     di lingkup Perangkat     Daerah.</li> <li>Kepala Perangkat     Daerah Atas nama Wali     Kota menandatangani     naskah dinas dalam     bentuk keputusan Wali     Kota berupa penetapan     teknis operasional     substansi.</li> <li>Penandatanganan     Naskah Dinas oleh     Kepala Perangkat     Daerah atas nama Wali     kota berupa surat     edaran hanya terkait     pengaturan teknis     operasional substansi     instansi.</li> <li>Untuk Sekretaris     DPRD dapat menanda     tangani semua     Naskah Dinas sesuai     dengan kewenangan     Kepala Perangkat</li> </ul>

p. telaahan staf; q. pengumuman; r. laporan; s. rekomendasi; t. berita acara; u. memo; v. daftar hadir; dan w. sertifikat.	Daerah kecuali sertifikat.  - Khusus untuk Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan pelatihan juga dapat menandatangani radiogram, piagam, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atas nama Wali Kota
--	--

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA SEKRETARIS
		DAERAH
KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat tugas; g. surat perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat pernyataan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. lembar disposisi; n. telaahan staf; o. pengumuman; p. laporan; q. rekomendasi; r. berita acara; s. memo; t. daftar hadir; dan	DAERAH  a. surat dinas b. surat keterangan c. surat perintah d. surat undangan e. sertifikat f. pengumuman
	u. sertifikat.	

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIS	a. surat dinas;	a. surat dinas;
PERANGKAT	b. surat keterangan;	b. surat keterangan;
DAERAH	c. surat perintah;	c. surat perintah;
	d. surat kuasa;	d. surat undangan;
	e. surat undangan;	e. nota dinas;
	f. nota dinas;	f. laporan; dan
	g. lembar disposisi;	g. daftar hadir.
	h. telaahan staf;	
	i. laporan;	
	j. memo; dan	
	k. daftar hadir.	

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
KEPALA BIDANG	<ul> <li>a. surat perintah;</li> <li>b. nota dinas;</li> <li>c. lembar disposisi;</li> <li>d. telaahan staf;</li> <li>e. laporan; dan</li> <li>f. daftar hadir.</li> </ul>	<ul><li>a. surat dinas;</li><li>b. surat keterangan;</li><li>c. surat perintah;</li><li>d. nota dinas; dan</li><li>e. daftar hadir.</li></ul>	Penandatanganan surat dinas untuk komunikasi eksternal diutamakan untuk dilakukan oleh Sekretaris Perangkat Daerah.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	<ul> <li>a. surat dinas;</li> <li>b. surat perintah;</li> <li>c. surat tugas;</li> <li>d. surat perjalanan dinas;</li> <li>e. surat kuasa;</li> <li>f. surat undangan;</li> <li>g. surat pernyataan melaksanakan tugas;</li> <li>h. surat panggilan;</li> <li>i. nota dinas;</li> <li>j. lembar disposisi;</li> <li>k. telaahan staf;</li> <li>l. pengumuman;</li> <li>m. laporan;</li> <li>n. rekomendasi;</li> <li>o. berita acara;</li> <li>p. memo; dan</li> <li>q. daftar hadir.</li> </ul>	perintah; d. nota dinas; e. berita acara; f. daftar hadir;	Penandatanganan surat dinas untuk komunikasi eksternal atas nama Kepala Perangkat Daerah, hanya terkait teknis operasional substansi UPTD.

JABATAN		DALAM J	JABATAN		AS NAMA
JABATAN	DALA	M JABATAN	ATAS N	IAMA (	AMATERANGAN
			WALI I	KOTA	
CAMAT	b. su c. su d. su e. su f. su g. su h. su i. su it i. su m. tu l. su m. tu l. su m. tu l. su m. tu r. re s. be t. m	eputusan arat dinas; arat keterangan; arat perintah; arat izin; arat perjanjian; arat tugas; arat perjalanan as; arat kuasa; arat kuasa; arat pernyataan elaksanakan gas; arat panggilan; ata dinas; arat panggilan; bta dinas;	a. Keputus dan b. Surat ed		Naskah Dinas keputusan yang ditandatangani camat atas nama wali kota, dan keputusan lainnya sepanjang diamanatkan dengan Peraturan Perundang- undangan.

JABATAN	DALAM JABATAN	KEPALA BAGIAN/ BIDANG
KEPALA SUBBAGIAN/KEPALA SUBBIDANG/KEPALA SEKSI	<ul><li>a. nota dinas;</li><li>b. telaahan staf; dan</li><li>c. laporan.</li></ul>	<ul><li>a. surat perintah;</li><li>b. nota dinas;</li><li>c. daftar hadir.</li></ul>

LURAH	a. nota dinas;	a. surat dinas;
	b. telaahan staf; dan	b. surat keterangan;
	c. laporan.	c. surat perintah;
		d. surat undangan; dan
		e. surat panggilan.

JABATAN	DALAM JABATAN
PELAKSANA/ FUNGSIONAL	a. nota dinas; b. telaahan staf; dan
	c. laporan.

#### 2. Pelimpahan Kewenangan

#### a. Penggunaan Atas Nama (a.n.)

Atas nama, yang disingkat a.n., dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat/dokumen melimpahkan kepada pejabat di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis, khusus untuk Naskah Dinas yang berupa kebijakan, kecuali naskah yang sifatnya administrasi;
- 2) Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;
- 3) Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah Dinas berada pada pejabat yang diatasnamakan.

#### Contoh:

# a.n. Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Organisasi, (tanda tangan) Nama Pangkat (Golongan) NIP

#### b. Penggunaan Untuk Beliau (u.b.)

Untuk beliau, yang disingkat u.b., digunakan jika yang diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya.

Untuk beliau (u.b.) digunakan setelah ada atas nama (a.n.).

Pelimpahan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas dengan bentuk untuk beliau (u.b.) hanya sampai pada pejabat dua tingkat eselon di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat struktural di bawahnya;
- 2) Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan tanggung jawabnya;

- 3) Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pengganti; dan
- 4) Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa. Contoh:

#### a.n. Walikota Tangerang Sekretaris Daerah,

u.b.

Kepala Bagian Organisasi,

(tanda tangan)

Nama

Pangkat (Golongan)

NIP

#### c. Penggunaan Pelaksana Tugas (Plt.)

1) Plt. Kepala Daerah.

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan Naskah Dinas.

#### Plt. Walikota Tangerang,

(tanda tangan)

Nama

#### 2) Plt. Jabatan Struktural

Plt. jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sama dengan pejabat definitif dan bertanggung jawab atas Naskah Dinas yang ditanda tangani olehnya.

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan Naskah Dinas.

#### Plt. Kepala Bagian Organisasi,

(tanda tangan)

Nama

Pangkat (Golongan)

NIF

#### d. Penggunaan Pelaksana Harian (Plh.)

1) Plh. Kepala Daerah

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan Naskah Dinas.

#### Plh. Wali Kota Tangerang,

(tanda tangan)

Nama

#### 2) Plh. Jabatan Struktural

Plh. jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pejabat definitif, bersifat rutinitas dan tidak berupa kebijakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan Naskah Dinas.

#### Plh. Kepala Dinas Pendidikan,

(tanda tangan)

Nama Pangkat (Golongan) NIP

#### e. Penggunaan Penjabat (Pj.)

Contoh penulisan sebutan Pj. dalam penandatanganan Naskah Dinas.

#### Pj. Wali Kota Tangerang,

(tanda tangan)

Nama

Contoh penulisan sebutan Pj. Sekretaris Daerah dalam penandatanganan Naskah Dinas.

#### Pj. Sekretaris Daerah,

(tanda tangan)

Nama

f. Penggunaan Penjabat Sementara (Pjs.) Contoh penulisan sebutan Pjs. dalam penandatanganan Naskah Dinas

Pjs. Wali Kota Tangerang,

(tanda tangan)

Nama

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH